



Laporan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

THE 4TH MEETING OF ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS (AIPACODD)

Prevailing the Contemporary and Responsive
Challenges Towards Drug-Free ASEAN

Bandar Seri Begawan – Brunei Darussalam
24 Mei 2021



I. Pendahuluan

Sidang ke-4 AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) telah terlaksana secara daring pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 mulai pukul 09.00 a.m. (GMT +8) dengan tuan rumah Parlemen Brunei Darussalam. Sidang dihadiri oleh 9 (Sembilan) Parlemen negara-negara anggota ASEAN dan perwakilan dari Myanmar bertindak sebagai Peninjau dikarenakan Myanmar paska pengambilalihan kekuasaan oleh militer belum memiliki Parlemen yang diakui sah oleh AIPA.

Sidang AIPACODD kali ini membahas tema *Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN*. Tema tersebut dipilih oleh tuan rumah dengan pertimbangan bahwa pembuatan, perdagangan dan distribusi narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) tetap menjadi tantangan serius bagi negara-negara ASEAN. Munculnya stimulan baru, manufaktur obat sintetik, penjualan, perdagangan dan penyalahgunaan melalui cara-cara yang semakin canggih merupakan tantangan besar bagi ASEAN yang membutuhkan koordinasi interdisipliner, konsisten dan berkelanjutan antara Negara-negara Anggota ASEAN, dalam menghadapi masalah Narkoba yang semakin memprihatinkan. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pencegahan dan pengendalian peredaran gelap Narkoba di negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, sudah selayaknya respon ASEAN terhadap isu Narkoba ini juga lebih keras, oleh sebab itulah ASEAN mengadopsi pendekatan zero tolerance terhadap Narkoba.

Sidang AIPACODD diselenggarakan sekali setiap tahun. Sebagaimana pada Sidang-Sidang AIPACODD sebelumnya, masing-masing Parlemen Anggota AIPA menyampaikan secara rutin Country Progress Report tentang upaya pemberantasan Narkoba di negara masing-masing.

A. Susunan Delegasi

Mengingat kondisi masih masa pandemi dan pertemuan dilaksanakan secara daring, Delegasi DPR RI yang menghadiri Sidang ke-4 AIPACODD diwakili oleh Anggota BKSAP dari Komisi III yang membidangi masalah hukum, HAM dan keamanan serta bermitra dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu

Johan Budi Spto Pribowo

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP /A-219)



Selama menghadiri persidangan AIPACODD ini, Delegasi juga didampingi oleh Pejabat dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Tenaga Ahli BKSAP.

B. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

1. Maksud

- Berpartisipasi aktif menyampaikan usulan/wawasan pengalaman terobosan baru dalam upaya pemberantasan Narkoba di kawasan;
- Memberikan dukungan kepada AIPA untuk menyuarakan pemberantasan Narkoba melalui kerangka kerjasama multilateral yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia atas upaya-upaya pemberantasan Narkoba di lingkup nasional;
- Mendukung adopsi draft resolusi yang dibahas oleh AIPACODD

2. Tujuan

- Penguatan pelaksanaan diplomasi parlemen sebagai second-track diplomacy vis- à-vis diplomasi Pemerintah;
- Komitmen Indonesia terhadap pencapaian “Drug-free ASEAN Community” pada tahun 2023;
- Tercapainya image atau citra positif Indonesia di kawasan terkait kebijakan di bidang Narkoba.
- Tercapainya saling pengertian di antara negara-negara ASEAN terhadap upaya-upaya pemberantasan Narkoba di Kawasan

C. Misi Delegasi

DPR RI mengirim Delegasi ke Sidang AIPACODD ini dengan misi untuk memasukkan kepentingan nasional Indonesia dalam Draft Resolusi yang akan diadopsi oleh Sidang Umum ke-42 AIPA dan Joint Communiqué hasil Sidang AIPACODD ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum Indonesia tentang narkoba dan politik luar negeri Indonesia di kawasan.

D. Persiapan Pelaksanaan

Serangkaian persiapan telah dilakukan Delegasi DPR RI untuk menyukseskan partisipasi Indonesia dalam Sidang ke-4 AIPACODD ini, antara lain :

- Meminta masukan dari BNN mengenai perkembangan pencapaian Indonesia dalam upaya pemberantasan Narkoba untuk dituangkan dalam Country Report, serta situasi dan kondisi terkini mengenai Narkoba
- Meminta masukan dari Kementerian Luar Negeri terkait posisi Indonesia terkait narkoba di kawasan sehingga Delegasi DPR RI dapat menentukan posisi ketika terjadi negosiasi dalam penyusunan Draft Resolusi dan Joint Communiqué
- Briefing Delegasi dan Rapat persiapan Delegasi dengan BNN dan KEMENLU RI

II. Agenda Sidang

Agenda Sidang The 4th Meeting of the AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) sebagai berikut:

1. Nomination of Chairperson, Vice-Chairperson and Secretary
2. Introduction of Delegates
3. Adoption of the Agenda Items and Programme of Activities
4. Presentation by the representative of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
5. Presentation by the representative of the ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)
6. Presentation of the Country Progress Report by each AIPA Member Parliament
7. Discussion and Adoption of:
 - a) Draft Resolution on "Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN"
 - b) Draft Committee Report of the 4th AIPACODD Meeting
8. Signing of the Committee Report of the 4th AIPACODD Meeting
9. Closing Remarks by Honourable Nik Hafimi binti Abdul Haadij, Chairperson of the 4th AIPACODD Meeting
10. Acceptance Speech by the Host of the 5th AIPACODD Meeting (Cambodia)


III. Isi Laporan

A. Jalannya Persidangan

Opening Ceremony

Pembukaan Sidang ke-4 AIPACODD dilaksanakan pada hari Senin 24 Mei 2021 pukul 09.00 WIB. Pertemuan dibuka dengan sambutan oleh Sekretaris Jenderal AIPA, Mrs. Nguyen Thuong Van. Mengawali sambutannya, Sekjen AIPA menyambut hangat Presiden AIPA dan seluruh anggota parlemen serta tamu yang hadir secara virtual dalam Sidang ke-4 AIPACODD. Kemudian Sekjen AIPA menjelaskan isu perdagangan narkoba yang meningkat secara kompleks di seluruh dunia. Disampaikan pula bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19, membawa dampak negatif, tidak hanya pada peningkatan produksi tanaman ilegal, distribusi dan perdagangan obat-obatan terlarang, melainkan juga melonggarkan tindakan pencegahan dan pengendalian. Oleh karenanya, upaya kolektif di antara negara-negara anggota ASEAN sangat dibutuhkan.

Lebih jauh dalam sambutannya, Sekjen AIPA menjelaskan tentang implementasi efektif dari ASEAN Work Plan on Securing Communities against Illicit Drugs 2016-2025 untuk mengatasi aktivitas obat-obatan ilegal, meningkatkan kesadaran terhadap bahaya obat-obatan terlarang, dan meningkatkan studi mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar obat-obatan dalam rangka memberikan respon yang tepat melalui peningkatan kerjasama bilateral regional dan internasional. Disampaikan pula dalam sambutannya lebih lanjut instrumen ASEAN yang menampilkan joint commitment ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Bebas Narkoba.



Suasana pembukaan Sidang Ke-4 AIPACODD

Mrs. Nguyen Thuong Van, menekankan maksud dan tujuan didirikannya AIPACODD, salah satunya adalah untuk saling memperbaharui status dan kemajuan pencegahan dan pengendalian obat-obatan terlarang di ASEAN. Sekjen AIPA menutup sambutannya dengan menyatakan bahwa Pertemuan ke-4 AIPACODD merupakan penegasan sikap pada pendekatan nol toleransi yang diambil oleh ASEAN, dan bentuk kerjasama konkrit antar anggota parlemen AIPA untuk bersama-sama mewujudkan ASEAN bebas narkoba.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh **Yang Mulia Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammed Taib**, Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam selaku Presiden AIPA yang ke-42.

Dalam sambutannya, Presiden AIPA menekankan bahaya yang ditimbulkan obat-obatan terlarang terhadap masyarakat, berikut dengan implikasi kerusakan sosial-ekonomi, yang masih menjadi tantangan serius.

Tema Sidang ke-4 AIPACODD tahun ini menurutnya, memberikan dorongan bagi negara-negara ASEAN untuk juga fokus dan tanggap terhadap situasi kontemporer atau tantangan saat ini, seiring dengan tantangan pemberantasan narkoba yang lebih tradisional. Setelah pidato pembukaan, acara dilanjutkan dengan penunjukan pimpinan Sidang serta Wakil Pimpinan sidang yang keduanya dijabat oleh Brunei Darussalam selaku tuan rumah. Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam, Yang Terhormat Nik Hafimi binti Abdul Haadii kemudian disepakati oleh seluruh Parlemen yang hadir, sebagai Pimpinan Sidang.

Presiden AIPA juga mengutip ringkasan penelitian yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) baru-baru ini, yang menyatakan bahwa krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dapat, dalam jangka menengah, menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam produksi perdagangan dan penggunaan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, semakin penting bagi cabang legislatif di negara-negara ASEAN untuk melihat ke depan dan menyadari tantangan yang akan datang ini agar memungkinkan untuk lebih membahas langkah-langkah pencegahan.

Dalam sambutannya, Presiden AIPA juga menyoroti bahwa mengatasi ancaman narkoba tetap merupakan tanggung jawab internasional dan dengan demikian, membutuhkan upaya regional dan internasional yang terpadu untuk mengatasi tantangan yang ada dan yang muncul terkait dengan pandemi COVID-19 dan di luar hal tersebut karena sifat lintas batas dari ancaman keamanan non-tradisional ini. Presiden AIPA menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bukti komitmen dan tekad parlemen-parlemen Anggota AIPA untuk bekerja secara kolektif dalam mencapai aspirasi untuk komunitas ASEAN yang bebas narkoba.

Acaranya selanjutnya adalah penunjukkan pimpinan sidang serta wakil pimpinan sidang. Pimpinan sidang dijabat oleh Brunei Darussalam selaku tuan rumah dan wakil pimpinan sidang dijabat oleh tuan rumah sidang AIPACODD berikutnya, yaitu Kamboja. Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam, Yang Terhormat Nik Hafimi binti Abdul Haadii kemudian disepakati oleh seluruh Parlemen yang hadir, sebagai pimpinan sidang dan Hon. Mr. Hou Sry, Head of the Delegation of the National Assembly of Cambodia sebagai wakil pimpinan sidang.

Sesi Pertama

Sesi pertama diawali dengan penunjukan Sekretaris dan Rapporteur yang masing-masing dijabat oleh Hon. Awang Naim bin Haji Kamis, Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam sebagai Sekretaris dan Ms. Siti Norhadinah binti Haji Marsal, pegawai dari Narcotics Control Bureau, Brunei Darussalam sebagai Rapporteur.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pembukaan oleh Pimpinan Sidang dan perkenalan masing-masing Delegasi yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang. Selain seluruh anggota dan perwakilan dari parlemen-parlemen anggota AIPA, diperkenalkan pula kehadiran salah satu badan di bawah PBB, yaitu the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Dalam sidang AIPACODD tahun ini, untuk Myanmar, dikarenakan tidak ada perwakilan dari anggota parlemen Myanmar yang hadir sebagai delegasi, maka sesuai peraturan yang berlaku untuk sidang AIPACODD, Delegasi Myanmar hanya diberikan status sebagai observer. Dalam hal ini, pimpinan sidang meminta nasehat dari Sekjen AIPA yang selanjutnya menegaskan kembali status Delegasi Myanmar dalam sidang, bahwa Country Report Myanmar tidak akan dipresentasikan dalam pertemuan ini namun tetap akan dimasukkan dalam laporan Sidang ke-4 AIPACODD.

Delegasi selanjutnya membahas dan menyetujui agenda sidang, dimana pimpinan sidang menggarisbawahi butir no.7 dalam Agenda, yang harus dihilangkan karena perwakilan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) tidak dapat hadir disebabkan keperluan lainnya.

Setelah penetapan agenda dan Programme of Activities, dilanjutkan dengan presentasi oleh perwakilan dari United Nations on Drugs and Crime (UNODC) mengenai perkembangan seputar isu Narkoba di kawasan Asia Tenggara. Perwakilan Parlemen yang hadir kemudian dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan, menanggapi paparan dari perwakilan UNODC.

Sesi Kedua

Pada sesi kedua, masing-masing negara menyampaikan paparan Country Progress Report berdasarkan alphabetical order, dilanjutkan dengan diskusi dan persetujuan Rancangan Resolusi. Sebagai tuan rumah, Delegasi Brunei Darussalam mempresentasikan concept note dari usulan Rancangan Resolusi yang bertajuk Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN. Sidang kemudian membahas Rancangan Resolusi tersebut, paragraf demi paragraf.

Sesi Ketiga

Sesi ini beragendakan pembahasan dan persetujuan Laporan Sidang ke-4 AIPACODD. Pimpinan Sidang menampilkan draft laporan untuk dibahas dan meminta tanggapan dari masing-masing delegasi. Ketika telah mencapai kesepakatan bersama, maka Draft Laporan disahkan untuk diadopsi sebagai Laporan Sidang ke-4 AIPACODD dengan penandatanganan yang dilakukan secara virtual-simbolik. Pimpinan Sidang menginformasikan bahwa draft laporan yang telah disepakati dan diadopsi oleh seluruh delegasi akan dibawa ke Sidang Umum AIPA ke-42 beserta dengan Rancangan Resolusi yang telah disetujui.

Closing Ceremony

Sidang ke-4 AIPACODD diakhiri dengan Closing Remarks yang disampaikan oleh Hon. Nik Hafimi binti Abdul Haadi selaku Pimpinan Sidang dan handling over tuan rumah pertemuan AIPACODD di tahun berikutnya serta jabatan kepresidenan AIPA ke-43 dari Brunei Darussalam kepada Kamboja yang diwakili oleh **H.E. Ty Sokun**.

Dalam pidato penerimaannya, H.E. Ty Sokun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh parlemen anggota AIPA untuk inisiatif dan upaya kolektif untuk berkumpul, berdiskusi dan mencari cara serta solusi untuk bertarung dengan tantangan obat-obatan terlarang yang semakin berkembang, di tengah dampak pandemi COVID-19 Pandemi yang signifikan terhadap pencegahan dan pengendalian obat-obatan terlarang di kawasan. H.E. Ty Sokun atas nama Majelis Nasional Kamboja juga menyatakan dukungannya terhadap Resolusi Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN, sekaligus mengumumkan secara resmi bahwa Sidang ke-5 AIPACODD akan diselenggarakan di Kamboja, sebagai tuan rumah, secara fisik ataupun virtual di tahun 2022.


B. Partisipasi Delegasi DPR RI

Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dalam setiap sesi sidang.

Pada sesi pertama, menanggapi presentasi yang disajikan oleh perwakilan dari United Nations on Drugs and Crime (UNODC) mengenai perkembangan seputar isu Narkoba di kawasan Asia Tenggara. Delegasi DPR RI, Johan Budi, menyampaikan pertanyaan kepada perwakilan dari UNODC terkait adanya perbedaan yang cukup signifikan pada data mengenai Narkoba di Indonesia, yang dipresentasikan oleh perwakilan UNODC. Berdasarkan data dari BNN, Johan Budi mempertanyakan data yang dibagikan oleh UNODC tentang peningkatan Methamphetamine dan darimana data tersebut berasal. UNODC kemudian menanggapi dengan menjelaskan sistem database Drug Abuse Information Network for Asia and Pacific (DAINAP) dimana negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok merupakan anggota dari sistem tersebut dan setiap negara di kawasan memiliki kewenangan sentral terhadap masalah obat-obatan terlarang. Indonesia salah satunya, melalui BNN bertanggungjawab dalam menyampaikan data melalui sistem tersebut yang kemudian dianalisis oleh UNODC dan menyajikan kembali kepada negara-negara anggota ASEAN.

Pada Sesi Kedua yaitu penyampaian Country Progress Report, Delegasi DPR RI, Johan Budi S. Pribowo, menjelaskan bahwa, Indonesia telah menjadi negara transit sekaligus tujuan dan pasar bagi obat-obatan terlarang. Pertumbuhan ekonomi dan demografi, letak geografis serta faktor permintaan yang tinggi menjadi tantangan dan ancaman bagi keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020, Aparat Penegak Hukum Indonesia (Polri dan BNN) telah menyelidiki 44.720 kasus dan menangkap 58.243 tersangka pengedar Narkoba.

BNN juga telah menyita 53,57 ton Ganja, 7,9 ton Metamfetamin, 1,54 juta ton MDMA/Ekstasi, dan 400.000 tablet Carisoprodol/PCC. Selain itu, aparat penegak hukum juga berhasil mengungkap 20 kasus pencucian uang terkait peredaran Narkoba senilai 86 miliar rupiah dan 23 tersangka ditahan untuk diproses secara hukum.



Delegasi DPR RI dalam Sidang Ke-4 AIPACODD



Pemaparan country progress report Indonesia

Sepanjang tahun 2020, BNN juga telah berhasil mengidentifikasi 88 jaringan aktif peredaran Narkoba, 14 diantaranya merupakan sindikat internasional dan juga terdapat 27 terpidana dari seluruh Indonesia yang teridentifikasi terlibat aktif dalam pengendalian peredaran Narkoba dari dalam Lapas, sedangkan terdapat total 10.662 pasien yang dirawat di fasilitas Rehabilitasi Narkoba BNN.

Lebih lanjut, dalam paparan Country Report disampaikan pula temuan BNN atas 83 New Psychoactive Substances (NPS) dari 1.047 yang dilaporkan di seluruh dunia, beredar di Indonesia. Pesatnya perkembangan NPS baru membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk mengontrol peredaran Narkoba ini, karena banyak jenisnya yang belum diatur dalam Undang-Undang. Perkembangan teknologi informasi juga memainkan peran utama dalam perdagangan Narkoba saat ini. Hal ini menciptakan ruang bagi sindikat Narkoba untuk dapat memproduksi dan mengedarkan Narkoba dengan lebih mudah, murah dan tidak terdeteksi. Setidaknya ada tiga metode yang saat ini digunakan oleh pedagang Narkoba; melalui media sosial, melalui jaringan internet tersembunyi yang sulit dilacak dan memanfaatkan mata uang kripto untuk transaksi dengan identitas tersembunyi.

Delegasi DPR RI yang juga merupakan anggota Komisi III DPR Johan Budi S.P mempresentasikan country progress report




Sedangkan dari sisi legislatif, DPR RI melalui Komisi III DPR yang membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan telah membentuk Panitia Kerja yang khusus mengemban tugas parlemen untuk mengawasi kerja lembaga pemerintah yang terlibat dalam upaya pemberantasan dan penghentian peredaran serta penyalahgunaan Narkoba. Panitia Kerja bekerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan menyarankan tindakan yang lebih tegas serta tindakan pengamanan yang lebih ketat, terutama di lembaga masyarakat, di mana kasus perdagangan Narkoba dilaporkan cukup signifikan.

DPR RI juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengajukan rancangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 mengatur tentang; 1) ketersediaan obat/narkotika untuk kepentingan medis, penelitian, teknologi, dan pengembangan saintifik; 2) Mencegah dan melindungi negara dan bangsa dari penyalahgunaan Narkoba; 3) Pemberantasan peredaran Narkoba; serta 4) Menjamin terselenggaranya rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna Narkoba.

Kemudian setelah beberapa kali melakukan evaluasi, DPR RI menilai perlu adanya perubahan pada Undang-Undang tersebut, karena akan memperluas kewenangan BNN dalam upaya pemberantasan Narkoba, khususnya melalui upaya preventif. Lebih lanjut, DPR RI juga baru-baru ini mengusulkan kenaikan APBN terkait upaya Pemberantasan dan pemberantasan peredaran Narkoba, dengan pertimbangan bahkan di masa pandemi, aktivitas peredaran Narkoba lintas batas dilaporkan meningkat. Usulan lainnya adalah mengintensifkan pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkoba di Lapas.

Pertemuan AIPACODD yang ke-4 ini juga membahas mengenai rancangan resolusi berjudul "Draft Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN" yang telah disiapkan oleh tuan rumah Brunei Darussalam. DPR RI memberikan usulan penghapusan dan penambahan paragraf pada rancangan resolusi yang menyoroti isu penghapusan ganja dan resin ganja dari Schedule IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961, untuk kemudian dicantumkan kedalam Schedule I Konvensi tersebut. DPR RI mengusulkan untuk tidak mengaitkan Komisi Narkotika dengan PBB karena memang lembaga tersebut tidak dibawah PBB, melainkan dibawah lembaga lain. Kemudian, DPR RI juga memandang perlunya sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa dihapusnya ganja dan resin ganja dari Schedule IV tidak berarti bahwa substansi tersebut menjadi legal. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kesadaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

*suasana pembahasan
Draft Resolusi*



Lebih lanjut, DPR RI juga mengusulkan untuk menambahkan paragraf yang menegaskan bahwa berdasarkan Konvensi Narkotika 1961, khususnya Pasal 39 bahwa suatu negara diperbolehkan untuk menerapkan hukuman yang lebih tegas dalam rangka pengendalian penyalahgunaan substansi yang berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tertentu di negara tersebut, dianggap berbahaya. Penambahan paragraf ini untuk menguatkan posisi Indonesia terkait dengan salah tafsir yang berkembang terkait isu penghapusan ganja dan resin ganja dari Schedule IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Indonesia hingga saat ini, masih mengkategorikan ganja dan resin ganja sebagai zat yang berbahaya dan tidak diperkenankan untuk disalahgunakan sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.



Delegasi DPR RI, Johan Budi S.P. saat menyampaikan intervensi dalam pembahasan Draft Resolusi

Kedua usulan DPR RI untuk rancangan resolusi mengenai penghapusan dan penambahan paragraf sebagaimana dijelaskan di atas, berhasil diadopsi ke dalam rancangan resolusi, untuk kemudian disahkan menjadi resolusi di akhir pertemuan.

C. Hasil-hasil yang Dicapai

Sidang diakhiri dengan mengadopsi Report of the 4th Meeting of the AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) yang ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing negara AIPA, dan berhasil menyepakati Draft Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN, yang berisi poin-poin antara lain sebagai berikut:

- Menegaskan kembali tekad dan komitmen untuk terus mendukung dan secara efektif melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam ASEAN Work Plan on securing Communities against Illicit Drugs 2016-2025 yang diadopsi oleh Menteri-Menteri pada Pertemuan the 5th ASEAN ke-5 tentang Masalah Obat-obatan yang diadakan pada tanggal 20 Oktober 2016 di Singapura;
- Tetap mengingat bahwa terkait munculnya tantangan akibat situasi pandemi COVID-19 saat ini, ASEAN tidak boleh berpuas diri menyikapi isu narkoba sebagai new normal dan akan memberikan tantangan kepada otoritas pemberantasan narkoba dalam memperluas strategi dan tindakannya untuk memerangi kegiatan obat-obatan terlarang secara regional dan internasional;
- Menyambut rencana transformasi Sekretariat AIPA dalam mencapai tujuan AIPACODD dalam 3 sampai 5 tahun ke depan dengan memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatannya melalui evaluasi bersama dan rencana aksi implementasi resolusi AIPA sebagai langkah untuk mempromosikan kerja sama di antara Negara-negara Anggota ASEAN;
- Mendesak Parlemen Anggota AIPA untuk berdiribersama dalam menegaskan kembali pendiriannya mengenai zero tolerance dan berbagi prinsip serta tanggung jawab bersama dalam rangka mempromosikan dan melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari obat-obatan terlarang;
- Merekomendasikan Negara Anggota ASEAN untuk memperkuat langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi masyarakat di ASEAN dari penyalahgunaan narkoba, dan untuk mencegah peredaran gelap produksi serta perdagangan obat-obatan terlarang;
- Menyerukan Parlemen Anggota AIPA agar melibatkan Negara-negara Anggota ASEAN untuk memberlakukan langkah-langkah yang efektif dan praktis yang melindungi komunitas ASEAN, termasuk dari percobaan dengan obat-obatan, dengan memberikan mereka informasi yang benar tentang sifat merusak dari obat-obatan terlarang dan untuk menghilangkan pengaruh penggunaan narkoba di media sosial dan platform lainnya serta kemungkinan disinformasi melalui kampanye media sosial;
- Mempromosikan komitmen Negara Anggota ASEAN dalam mencapai ASEAN bebas narkoba, dalam situasi yang menantang saat ini, dengan terus bekerja bersama melalui hubungan bilateral, internasional, kerjasama lintas batas dengan proyek dan program yang efektif;

- Memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum narkoba, otoritas nasional, organisasi non-pemerintah dan masyarakat lokal serta badan-badan sektoral ASEAN lainnya seperti ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD); untuk memastikan komitmen AIPACODD menuju ASEAN bebas narkoba tercapai;
- Menyediakan langkah-langkah dan program pencegahan narkoba khusus di kalangan pemuda ASEAN dari semua aspek termasuk melalui pendidikan tentang efek berbahaya dari obat-obatan terlarang untuk memastikan terwujudnya komunitas yang aman dan tangguh di ASEAN;
- Menegaskan kembalibahwa ancaman obat-obatan terlarang tidak memiliki batas sehingga perlu terus menerus memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang dinyatakan dalam Resolution on the Turning the Words into Actions towards a Drug Free ASEAN Community agar berjalan efektif;
- Menyerukan kerjasama lebih lanjut di kawasan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas nasional dan daerah dalam memerangi narkoba di tengah skenario COVID-19 saat ini dan pandemi di masa mendatang.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

- Untuk pertama kalinya persidangan dilakukan secara daring/virtual dan secara keseluruhan pertemuan ke-4 AIPACODD tahun 2021 dengan tema "Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN", berlangsung dengan lancar dan sukses;
- Usulan DPR RI pada pembahasan rancangan resolusi berhasil diperjuangkan dan diakomodir oleh Sidang, yang kemudian akan disahkan menjadi resolusi pada Sidang Umum ke-42 AIPA. Usulan DPR RI sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia terkait penghapusan ganja dan resin ganja dari Schedule IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961, untuk kemudian dicantumkan kedalam Schedule I Konvensi tersebut. Usulan juga sejalan dengan kebijakan eksekutif, dalam hal ini pemerintah melalui BNN.
- Keberhasilan Sidang ke-4 AIPACODD juga didukung oleh kemampuan Ketua Sidang (Chairman) dalam memandu jalannya Sidang sehingga masukan dari masing-masing Parlemen peserta Sidang dapat diakomodir dengan baik dan seimbang

- Dalam Sidang AIPACODD selalu dihadirkan perwakilan atau panelis dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) untuk memberikan informasi tentang peraturan atau kesepakatan terbaru di tingkat kawasan dan internasional. Dalam Sidang ke-4 AIPACODD perwakilan dari UNODC tidak hadir
- Kamboja disepakati menjadi tuan rumah Sidang ke-5 AIPACODD tahun 2022

B. Saran

- Resolusi AIPACODD tahun 2021 ini yang berjudul “Draft Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN” dapat disosialisasikan ke Komisi III DPR RI, khususnya Panja Anti Narkoba
- Pengiriman Delegasi DPR RI melibatkan Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta Tenaga Ahli BKSAP sebagai Penasehat Delegasi untuk memberikan masukan agar diplomasi parlemen dapat bersinergi dengan kebijakan Pemerintah

V. Penutup

Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi DPR-RI Sidang The 4th AIPAA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) yang telah berlangsung secara daring pada tanggal 24 Juni 2021 dengan tuan rumah Brunei Darussalam.

Laporan ini dilengkapi dengan dokumen lampiran sebagai berikut:


- Report of the 14th AIPACODD
- Draft Resolusi
- Foto-foto
- Klipping pemberitaan di media

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Delegasi dan dalam rangka ketertiban kearsipan untuk referensi bagi Delegasi DPR RI ke Sidang AIPACODD berikutnya.

Jakarta, Juni 2021

a.n. Delegasi

Ketua



Johan Budi Sapto Pribowo

A -219

BIRO KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN
SETJEN DPR RI
TAHUN 2021

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270
Tel: +6221-5715814 | Fax: +6221-5732132
Email: biro_ksap@dpr.go.id

 BKSAP DPR RI

 @bksapdpri

 @bksapdpri

 BKSAP DPR RI